

# Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Trail di Area Kawasan Konservasi [Taman Hutan Raya Raden Soerjo]

Oleh:

Muhammad Yusuf Fanany Assidiqin

Rifqi Ridlo Phahlevy

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2025



# Pendahuluan

- Kawasan konservasi memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi keanekaragaman hayati, bukan sebagai ruang bebas untuk aktivitas manusia. Salah satunya adalah Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo yang mencakup kawasan Gunung Arjuno dan Welirang yang terletak di perbatasan Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu. Terdapat kawasan Cagar alam yang seluas 27.868,30 hektar di area Gunung Arjuno dan Gunung Welirang yang terkenal dengan kekayaan flora dan faunanya. Kawasan ini didominasi oleh hutan lindung yang mencakup area seluas 22.908,3 hektar, memiliki nilai ekologis tinggi, serta menjadi rumah bagi spesies langka dan terancam punah.
- namun kini terancam oleh **aktivitas trail ilegal** yang menimbulkan kerusakan ekologis serius. kegiatan trail di kawasan konservasi dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap larangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku trail ilegal di kawasan konservasi. Selain untuk menjaga keutuhan lingkungan, penegakan hukum juga menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah regulasi yang berlaku bagi kawasan konservasi sudah memberi perlindungan hukum yang memadahi dari kegiatan trail yang potensial merusak kawasan?



# Metode

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis empiris** dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya **UU No. 32 Tahun 2024** sebagai perubahan atas **UU No. 5 Tahun 1990** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan stakeholder terkait untuk memperoleh data primer mengenai implementasi penegakan hukum di kawasan TAHURA Raden Soerjo.

Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan literatur hukum lingkungan, serta bahan hukum tersier berupa artikel ilmiah, dan media massa. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pengelola TAHURA, polisi kehutanan, dan masyarakat lokal, disertai observasi kondisi kerusakan lingkungan.

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui transkripsi, pengelompokan berdasarkan bentuk pelanggaran, dampak ekosistem, kendala penegakan hukum, dan efektivitas regulasi. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu untuk memastikan keakuratan temuan. Analisis data menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dengan lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Teknik analisis mencakup analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi aktual, interpretif untuk mengaitkan temuan dengan teori, evaluatif untuk menilai efektivitas regulasi, serta prediktif untuk merumuskan rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum konservasi.



# Hasil

- Dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas trail ilegal di kawasan konservasi TAHURA Raden Soerjo menimbulkan tiga bentuk pelanggaran utama, yaitu pelanggaran administratif berupa akses masuk tanpa izin, pelanggaran ekologis berupa perusakan vegetasi, habitat satwa liar, serta pencemaran tanah dan air, dan pelanggaran fungsi kawasan konservasi dengan mengalihkannya menjadi arena rekreasi ilegal.
- Di lapangan, penegakan hukum terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, lemahnya regulasi yang ada, kemudian koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih menganggap kawasan konservasi dapat dimanfaatkan secara bebas.

# Pembahasan

- Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi berhasil tidaknya suatu penegakan hukum, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut mengalami kendala serius dalam konteks penegakan hukum terhadap aktivitas trail di TAHURA Raden Soerjo, sehingga menurunkan efektivitas perlindungan kawasan konservasi.

**1. Faktor Hukum(Substansi):** Dari segi substansi hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memang telah memperkuat ancaman pidana dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1990, namun masih mewarisi kelemahan mendasar berupa ambiguitas norma. Pasal 19 tentang larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan “perubahan keutuhan kawasan” tidak memberikan definisi operasional yang jelas mengenai parameter kerusakan atau ambang batas aktivitas yang dikategorikan sebagai pelanggaran, serta penerapan sanksi yang dinilai kurang proposional.

# Pembahasan

**2. Faktor Penegak Hukum (Struktur):** Keterbatasan sumber daya, seperti rasio polisi kehutanan yang tidak memadai kurang lebih (1:1000 hektar), serta koordinasi yang lemah antar lembaga, menghambat upaya penegakan hukum. Selain itu, minimnya sarana seperti kendaraan dan teknologi modern, serta inkonsistensi dalam penindakan hukum (sering hanya berupa teguran ringan) membuat pelanggaran seperti aktivitas trail sulit dicegah dan tidak menimbulkan efek jera.

**3. Keterbatasan Sarana dan Fasilitas:** Kurangnya dana operasional dan teknologi modern seperti drone dan sensor menghambat pengawasan, patroli, dan deteksi dini pelanggaran. Akibatnya, aparat sering terlambat menindak, dan kerusakan lingkungan sudah terlanjur terjadi.

**4. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat:** Banyak warga dan komunitas, terutama komunitas trail, tidak memahami bahwa kawasan konservasi adalah area yang harus dilindungi secara ketat. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat mereka cenderung membiarkan atau bahkan terlibat dalam kegiatan tersebut.

# Pembahasan

**5. Faktor Kebudayaan:** Aktivitas trail ilegal dianggap sebagai hobi atau rekreasi yang wajar, sehingga pelanggaran ini menjadi hal yang lumrah. Normalisasi ini membuat kegiatan ilegal sering dilakukan secara terorganisir, menjadikannya fenomena sosial yang sulit dihentikan hanya dengan penindakan.

Secara keseluruhan, lemahnya penegakan hukum ini bukan hanya disebabkan oleh masalah regulasi, tetapi juga oleh struktur kelembagaan yang lemah dan budaya hukum masyarakat yang rendah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang **lebih holistik** dengan mengintegrasikan perbaikan hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan kesadaran masyarakat secara sinergis.

# Temuan Penting Penelitian

- Regulasi yang ada belum efektif: Penelitian ini menemukan bahwa UU No. 32 Tahun 2024 belum efektif dalam mencegah aktivitas trail ilegal karena mewarisi kelemahan mendasar dari regulasi sebelumnya, yaitu ketidakjelasan definisi kerusakan dan sistem sanksi yang tidak proporsional.
- Kelemahan penegakan hukum tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga dari kelemahan struktural kelembagaan dan rendahnya budaya hukum masyarakat.
- Perlunya Pendekatan Terpadu: Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang holistik yang meliputi penyempurnaan hukum (substansi), penguatan kelembagaan (struktur), dan transformasi budaya hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi.

# Manfaat Penelitian

- **Manfaat Praktis**

**Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum:** Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan konservasi. Rekomendasi yang diberikan dapat membantu dalam perbaikan substansi hukum, penguatan kelembagaan, dan modernisasi sistem pengawasan.

**Bagi Masyarakat dan Komunitas:** Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan komunitas trail mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi, serta mendorong kesadaran hukum untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

- **Manfaat Teoritis**

**Pengembangan Ilmu Hukum Lingkungan:** Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum lingkungan dengan menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam konteks perlindungan kawasan konservasi.

# Referensi

- M. A. Alwi, "IMPLEMENTASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DALAM PERLINDUNGAN BUNGA EDELWEISS ( Studi di Gunung Buthak ),," vol. 28, 2022.
- [2] Pico Pudiansa, Rokky Gumanti, Muhammad Melian, R. Reflis, and Satria Utama, "Penurunan Debit Air Danau Dendam Tak Sudah untuk Irigasi Persawahan Setelah Perubahan Status Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam," *INSOLOGI J. Sains Dan Teknol.*, vol. 3, no. 3, pp. 255–261, June 2024, doi: 10.55123/insologi.v3i3.3477.
- [3] E. Rosnawati and M. T. Multazam, "BUKU AJAR HUKUM LINGKUNGAN".
- [4] S. Samedi, "KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA: REKOMENDASI PERBAIKAN UNDANG-UNDANG KONSERVASI," *J. Huk. Lingkung. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–28, Feb. 2021, doi: 10.38011/jhli.v2i2.23.
- [5] J. G. J. Saputro and F. U. Najicha, "ANALISIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PENGAWASAN MENGENAI KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT".
- [6] I. Maharani Safitri, S. Herwanti, I. G. Febryano, R. Hilmanto, K. Kuswandono, and R. Rusdianto, "FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT DESA LABUHAN RATU VII IKUT SERTA DALAM KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS," *J. Belantara*, vol. 6, no. 2, pp. 147–156, Aug. 2023, doi: 10.29303/jbl.v6i2.895.
- [7] "Tahura R Soerjo larang aktivitas motor trail di kawasan konservasi - ANTARA News."
- [8] I. I. Cahyaning Tyas and F. U. Najicha, "KEBIJAKAN HUKUM BAGI PARA PEMOTOR TRAIL YANG MELAKUKAN PENGIRUSAKAN BUNGA EDELWEISS SEBAGAI TUMBUHAN YANG DILINDungi," *Audi AP J. Penelit. Huk.*, vol. 2, no. 02, pp. 135–141, Aug. 2023, doi: 10.24967/jaeap.v2i02.2152.
- [9] A. Sadikin, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN PASCA BERLAKUNYA PERDIRJEN KSDAE TENTANG KEMITRAAN KONSERVASI," vol. 5, 2021.
- [10] I. G. Yusa and B. Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup BerkelaJutan," *J. Konstitusi*, vol. 15, no. 2, p. 306, Sept. 2018, doi: 10.31078/jk1524.



# Referensi

- M. T. N. Situmorang, "MITIGASI SATWA LIAR DI KORIDOR EKOLOGI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK," *CENDEKIA J. Ilmu Pengetah.*, vol. 4, no. 3, pp. 271–278, Aug. 2024, doi: 10.51878/cendekia.v4i3.3114.
- [12] W. A. Hidaya, R. Lestaluhu, K. W. Simanjuntak, and H. Hasriyanti, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksplorasi Pada Kawasan Hutan Konservasi di Kota Sorong".
- [13] E. Cristiana, "Perlindungan Kawasan Taman Nasional Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Kasus Kebakaran Bromo Tengger Semeru)," vol. 10, no. 1, 2024.
- [14] M. I. Aulia and I. K. Jeumpa, "TINDAK PIDANA MENYIMPAN DAN MEMPERNIAGAKANKAN SATWA LIAR DILINDungi JENIS TRENGGILING DI ACEH (Suatu Penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)".
- [15] Z. Zulaihah, "Sanksi terhadap Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo di Mojokerto," *Al-Daulah J. Huk. Dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 01, pp. 25–44, Apr. 2014, doi: 10.15642/ad.2014.4.01.25-44.
- [16] Mohd. Yusuf Dm, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *J. Ilmu Huk. Hum. Dan Polit.*, vol. 5, no. 4, pp. 2866–2871, Mar. 2025, doi: 10.38035/jihhp.v5i4.4234.
- [17] M. H. Suryanto, F. T. Arresti, and A. Makky, "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Widya Yuridika*, vol. 7, no. 3, pp. 513–522, Nov. 2024, doi: 10.31328/wy.v7i3.5076.
- [18] D. E. Prayitno, "Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi," vol. 6, no. 2.
- [19] F. R. Abrar, "ANALIS IS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA," no. 1, 2025.
- [20] N. Nurdin, B. Madiong, and Y. A. Hasan, "KENDALA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN ANAK," *Indones. J. Leg. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 94–100, June 2021, doi: 10.35965/ijlf.v3i2.642.
- [21] I. N. Halimah, D. Irsapuri, D. Puteri Lestari, and K. Agustia Intan, "Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Upaya Konservasi berbasis Masyarakat melalui program CSR PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Boyolali pada Kelompok Puncak Patra," *J. Syntax Admiration*, vol. 5, no. 10, pp. 4148–4163, Oct. 2024, doi: 10.46799/jsa.v5i10.1662.
- [22] A. N. Nisa and S. Suharno, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *J. Bina Mulia Huk.*, vol. 4, no. 2, p. 294, Mar. 2020, doi: 10.23920/jbmh.v4i2.337.





DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI